



PUTUSAN

Nomor 105 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YIYIN NURYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT 03 RW 01, Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DESA PAPRINGAN, tempat kedudukan di Jalan Gunung Puji Nomor 9, di Kantor Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/99/427.109.05/2018, tanggal 22 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, tanggal 22

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2018



Desember 2016 tentang Pengangkatan Saiful Rizal sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan Saiful Rizal sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 09/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 4 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 191/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Desember 2017 dan selanjutnya memutuskan:

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 09/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 4 Mei 2017;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdapat kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara substansi kewenangan pengangkatan perangkat desa ada pada Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, karena proses rekrutmen dan seleksi hingga penerbitan keputusan perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan konsultasi

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2018



kepada Camat hanyalah berfungsi sebagai pengawasan fungsional;

- Bahwa Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat atas nama Bupati, bukan berarti pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa atas dasar kewenangan mandat, tetapi Camatlah yang melakukan tugas konsultasi tersebut atas dasar kewenangan mandat. Camat bertindak atas nama Bupati dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi proses, sehingga Kepala Desa tidak perlu lagi melakukan konsultasi kepada Bupati melainkan cukup kepada Camat;
- Bahwa pokok perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 7 Desember 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YIYIN NURYATI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 7 Desember 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Desember 2016, tentang Pengangkatan Saiful Rizal sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Desember 2016, tentang Pengangkatan Saiful Rizal sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2018